



PUTUSAN

Nomor **30/Pdt.G/2020/PA.W**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, XX/XXX/XXXX (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3 Manajemen Keuangan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lanny Jaya, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, XX/XX/XXXX (34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kelontongan), tempat kediaman di Kabupaten XXXXXX, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dan para saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.W, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XX/XXX/XXXX dan dicatat oleh

Halaman **1** dari **14** halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/XXXX/XXXX tanggal XX/XXX/XXXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota XXXXXX selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah Orang tua Penggugat di XXXXXX selama 5 tahun, dan terakhir Tergugat pindah kediaman ke XXXXXX sampai sekarang sedangkan Penggugat pada tahun 2019 berangkat ke wamena dan bertempat tinggal di XXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Perjaka;

4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Anak I bin Sabar, umur 8 tahun;
- b. Anak II, umur 5 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut bersama Tergugat di Kabupaten XXXXXX.

5. Bahwa sejak awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin asmara dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yaitu Penggugat mendapat kabar dari adik kandung Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain bernama xxxxxxxx di sebuah Hotel di kota XXXXXX yang mengakibatkan adanya Surat Kesepakatan Bersama dari Polda Jawa Timur Resort XXXXXX Kota yang isinya Tergugat tidak akan menggoda atau mengganggu wanita tersebut karena suami selingkuhan Tergugat keberatan atas hal tersebut;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.W. tanggal 1 September 2020 dan 16 September 2020, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Sekertaris xxxxxxxxxxxx (XXXX) Kabupaten Lany Jaya nomor XX/XXX/XX/XXX/XXXX tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal XX/XXX/XX;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Rumah Tinggal (Domisili) atas nama Penggugat, Nomor XX/XXX/XX/XXXXX yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXX, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XX/XXX/XXXX, tanggal XX/XXX/XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi orang yang merupakan Adik Kandung dan Ibu Kandung Penggugat, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 22 April 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, Kota XXXXXX, Provinsi Jawa Timur; yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tahu bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak pertama bernama Anak I bin Sabar, umur 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama Anak II, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh pada saat di bawa ke pak RT hingga suami dari wanita selingkuhaan Tergugat datang kepada saksi menyatakan keberatannya sampai dibuatkan surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengoda dan mengganggu wanita itu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenal namun saksi pernah melihatnya dan wanita itu bernama XXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti wanita tersebut tempat tinggalnya tapi ia bertempat tinggal di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup tidak ada keterangan lagi;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Magetan, 06 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Provinsi Jawa Timur, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir namun tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I bin Sabar, umur 8 (delapan) tahun dan Anak II, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa semua anaknya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat di bawa ke rumah pak RT untuk dimintai keterangan dan terbukti bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengenal namun pernah melihat wanita itu dan ia tinggal di sekitar XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyakan sudah cukup dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Sekertaris xxxxxxxx (XXXX) Kabupaten Lany Jaya Nomor XX/XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX/XXX/XX, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 30/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 1 September 2020 dan tanggal 16 September 2020, untuk sidang tanggal 9 September 2020 dan tanggal 22 September 2020,

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wamena, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya rumah tangga, bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember Tahun 2019 hingga sekarang karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil KPU di Kabupaten Lani Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Penggugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wamena

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.2 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti Saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, yang cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak sekarang tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, sehingga sejak Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan berhubungan suami isteri lagi, walaupun telah di upayakan menasehati penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XX/XXX/XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/XXXX/XXXX tanggal XX/XXX/XXXX dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;

Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Eni;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2019 sudah kurang lebih 10 bulan;

Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat untuk mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman **10** dari **14** halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman **11** dari **14** halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



فاذا ثبت لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain).*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman **12** dari **14** halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Shofar 1442 Hijriah** oleh kami **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Faturohman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|

Halaman **13** dari **14** halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. Panggilan Saksi	Rp270.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp946.000,00

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)